



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAKARIA;**
Tempat lahir : Sengkol, Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah:

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019.
Terdakwa ZAKARIA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H., Advokat/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA", yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 50/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 14 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ZAKARIA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA** dengan Pidana REHABILITASI di Rumah Sakit Jiwa MUTIARA SUKMA, Propinsi NTB selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet (sendok)
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah rangkaian rangkaian alat hisap (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU

Primair

Bahwa ia **Terdakwa ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar jam 08.00 wita, datang teman saksi **LALU AYUANDI (dilakukan penuntutan terpisah)** menemui saksi LALU AYUANDI atas nama **LALU SAHIRMAN (DPO)** yang selanjutnya menyuruh saksi LALU AYUANDI untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dimana permintaan sdr. LALU SAHIRMAN tersebut atas perintah sebelumnya dari terdakwa. Kemudian untuk mengkonfirmasi kebenarannya saksi LALU AYUANDI menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik sdr. LALU SAHIRMAN. Pada saat saksi LALU AYUANDI menghubungi terdakwa, saksi LALU AYUANDI diminta oleh terdakwa untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut saksi LALU AYUANDI menyanggupi dan kemudian saksi LALU AYUANDI langsung menghubungi **saksi ANDRIAN SULTON (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi LALU AYUANDI juga meminta kepada saksi ANDRIAN SULTON untuk nantinya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diantar langsung kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Atas permintaan saksi LALU AYUANDI tersebut saksi ANDRIAN SULTON mengiyakan kemudian setelah menghubungi saksi ANDRIAN SULTON, saksi LALU AYUANDI bersama dengan sdr. LALU SAHIRMAN pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya saksi LALU AYUANDI dan LALU SAHIRMAN dirumah Terdakwa tidak lama kemudian datang saksi ANDRIAN SULTON mengantarkan 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi LALU AYUANDI untuk mengambil 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi ANDRIAN SULTON dengan mengatakan "*ambil dah itu, saya yang bayar*" dan terdakwa mengeluarkan uang dari dompetnya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi ANDRIAN SULTON. Selanjutnya saksi LALU AYUANDI masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) poket plastik klip

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas meja yang ada didalam ruangan di rumah terdakwa. Selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan “ada Polisi, ada Polisi”, karena demikian saksi LALU AYUANDI panik dan langsung mengambil serta membuang 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu disamping rumah terdakwa. Selang beberapa menit Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah masuk kedalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi LALU AYUANDI, yang selanjutnya Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan penggeledahan badan kepada saksi LALU AYUANDI dan terdakwa, juga penggeledahan di halaman sekitar rumah terdakwa yang selanjutnya Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada ruang keluarga Tim menemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop, selanjutnya di ruangan dapur Tim juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong). Kemudian Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada saksi ANDRIAN SULTON, dan ditemukan didalam saku celana milik saksi ANDRIAN SULTON bagian belakang di sebelah kiri yaitu uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Atas barang bukti tersebut, terdakwa, saksi LALU AYUANDI dan saksi ANDRIAN SULTON dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1171. 09.19.2247 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia **Terdakwa ZAKARIA** pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Kecamatan Praya, yang diduga di lakukan oleh saksi ANDRIAN SULTON dan atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan. Selanjutnya tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengetahui adanya informasi keberadaan saksi ANDRIAN SULTON yang sedang melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan terdakwa dan saksi LALU AYUANDI, kemudian pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 wita disebuah rumah yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya tim satresnarkoba Polres Lombok tengah bergerak ke lokasi rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut adalah rumah terdakwa, kemudian tim satresnarkoba Polres Lombok tengah melakukan pengintaian di sekitar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan melihat saksi ANDRIAN SULTON berada di halaman depan rumah terdakwa, selanjutnya tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat kejadian tersebut, dan ditemukan pada saksi ANDRIAN SULTON, yang ditemukan didalam saku celana milik saksi ANDRIAN SULTON bagian belakang di sebelah kiri yaitu uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan terdakwa dan saksi LALU AYUANDI. Selanjutnya tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dan tim satresnarkoba mengamankan terdakwa dan saksi LALU AYUANDI yang ada di dalam rumah tersebut, Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan saksi LALU AYUANDI, juga pengeledahan di halaman sekitar rumah terdakwa yang selanjutnya Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah juga melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan pada ruang keluarga Tim menemukan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop, selanjutnya di ruangan dapur Tim juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong). Selanjutnya Tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah menanyakan terkait siapa pemilik 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di halaman belakang rumah terdakwa, kemudian atas pengakuan saksi LALU AYUANDI dan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang membawa adalah saksi ANDRIAN SULTON yang sebelumnya atas pesanan dari terdakwa melalui saksi LALU AYUANDI yang menghubungi saksi ANDRIAN SULTON untuk memesan narkoba tersebut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171. 09.19.2247 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ZAKARIA** pada hari senin, tanggal 26 agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***Yang Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI di rumah terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan menggunakan rangkaian alat hisap yang sudah tersedia di rumah terdakwa. Adapun cara terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah pertama-tama alat hisap berupa botol minuman

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung, tutup botol dibolongin 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastic sebanyak 2 buah, yang mana pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dalam rangkaian alat hisap tersebut. Selanjutnya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca, setelah itu baru terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit sebagai kompor, kemudian muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut, begitu proses seterusnya sampai narkotika golongan I jenis sabu yang ada didalam pipa kaca habis atau bersih.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 jam 08.30 wita terdakwa bersama dengan saksi LALU AYUANDI juga berencana untuk mengkonsumsi 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di rumah terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi ANDRIAN SULTON, namun belum sempat terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI mengkonsumsi narkotika tersebut terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI, dan saksi ANDRIAN SULTON di tangkap oleh tim satresnarkoba Polres Lombok tengah.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171. 09.19.2247 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R02576/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. ZAKARIA ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadiannya saksi sedang berada di TKP bersama teman saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI serta anggota Polres lainnya di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat dan penyelidikan terhadap Tersangka lain yang bernama ANDRIAN SULTON bahwa terdakwa di duga sebagai pengedar Narkotika jenis sabu di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita disebuah rumah yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kami bergerak ke lokasi yang dimaksud dan ternyata rumah tersebut milik terdakwa, saat itu posisi ANDRIAN SULTON berada di halaman depan rumah Terdakwa setelah itu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada ANDRIAN SULTON yang merupakan hasil transaksi Narkotika bersama terdakwa dan LALU AYUANDI selanjutnya kami langsung menggrebek rumah terdakwa kemudian kami mengamankan terdakwa dan LALU AYUANDI setelah itu kami melakukan penggeledahan pada halaman dan didalam rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di halaman belakang yang diantar oleh ANDRIAN SULTON atas pesanan LALU AYUANDI dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan teman terdakwa yang lain dan dijawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kami juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas dan skop yang terbuat dari pipet diatas meja yang terletak di dalam ruang keluarga dan kami juga menemukan rangkaian alat hisap pada lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan temannya terdakwa yang bernama ANDRIAN SULTON bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) miliknya ANDRIAN SULTON sedangkan 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan skop yang terbuat dari pipet serta rangkaian alat hisap adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa terdakwa saat itu berada di halaman samping rumahnya ADRIAN SULTON berada di halaman depan rumahnya terdakwa dan LALU AYUANDI berada di halaman belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap ANDRIAN SULTON narkotika jenis sabu tersebut dari KEBEK yang beralamat di ampenan yang diantarkan oleh ANDRIAN SULTON kepada terdakwa yang mana perjanjian ANDRIAN SULTON dengan KEBEK harga narkotikan jenis sabu tersebut akan diberikan oleh ANDRIAN SULTON kepada KEBEK setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibayar selanjutnya ANDRIAN SULTON mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket pesanan LALU AYUANDI ke rumah terdakwa dan disana ANDRIAN SULTON bertemu dengan terdakwa dan LALU AYUANDI setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak jadi diserahkan karena pada saat ANDRIAN SULTON hendak pulang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggelapan terhadap ANDRIAN SULTON, LALU AYUANDI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada LALU AYUANDI bahwa tujuannya adalah untuk membantu temannya saja yaitu terdakwa yang saat itu akan kembali ke Australia dan Narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan temannya belum sempat mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut karena keburu kami melakukan penangkapan namun alat untuk mengonsumsi Narkoba sudah siap;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kami menunjukkan surat perintah tugas dan pemberitahuan alasan kami melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang sebagai penyalahguna Narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadiannya saksi sedang berada di TKP bersama teman saksi SUHIR serta anggota Polres lainnya di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat dan penyelidikan terhadap Tersangka lain yang bernama ANDRIAN SULTON bahwa terdakwa di duga sebagai pengedar Narkoba jenis sabu di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita disebuah rumah yang beralamat di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kami bergerak ke lokasi yang dimaksud dan ternyata rumah tersebut milik terdakwa, saat itu posisi ANDRIAN SULTON berada di halaman depan rumah Terdakwa setelah itu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan sejumlah uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIAN SULTON yang merupakan hasil transaksi Narkotika bersama terdakwa dan LALU AYUANDI selanjutnya kami langsung menggrebek rumah terdakwa kemudian kami mengamankan terdakwa dan LALU AYUANDI setelah itu kami melakukan penggeledahan pada halaman dan didalam rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di halaman belakang yang diantar oleh ANDRIAN SULTON atas pesanan LALU AYUANDI dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan teman terdakwa yang lain dan dijawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kami juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas dan skop yang terbuat dari pipet diatas meja yang terletak di dalam ruang keluarga dan kami juga menemukan rangkaian alat hisap pada lemari yang ada di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan temannya terdakwa yang bernama ANDRIAN SULTON bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) miliknya ANDRIAN SULTON sedangkan 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan skop yang terbuat dari pipet serta rangkaian alat hisap adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa terdakwa saat itu berada di halaman samping rumahnya ADRIAN SULTON berada di halaman depan rumahnya terdakwa dan LALU AYUANDI berada di halaman belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap ANDRIAN SULTON narkotika jenis sabu tersebut dari KEBEK yang beralamat di ampunan yang diantarkan oleh ANDRIAN SULTON kepada terdakwa yang mana perjanjian ANDRIAN SULTON dengan KEBEK harga narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan oleh ANDRIAN SULTON kepada KEBEK setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibayar selanjutnya ANDRIAN SULTON mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket pesanan LALU AYUANDI ke rumah terdakwa dan disana ANDRIAN SULTON bertemu dengan terdakwa dan LALU AYUANDI setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak jadi diserahkan karena pada saat ANDRIAN SULTON hendak pulang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggelapan terhadap ANDRIAN SULTON, LALU AYUANDI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada LALU AYUANDI bahwa tujuannya adalah untuk membantu temannya saja yaitu terdakwa yang saat itu akan kembali ke Australia dan Narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan temannya belum sempat mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut karena keburu kami melakukan penangkapan namun alat untuk mengonsumsi Narkoba sudah siap;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kami menunjukkan surat perintah tugas dan pemberitahuan alasan kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang sebagai penyalahguna Narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LALU AYUANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita datang teman saksi yang bernama LALU SAHIRMAN menyuruh saksi untuk membeli Narkoba jenis sabu atas suruhan terdakwa kata LALU SAHIRMAN selanjutnya LALU SAHIRMAN menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa untuk meyakinkan bahwa memang benar kalau terdakwa menyuruh LALU SAHIRMAN untuk membeli Narkoba jenis sabu dan memang benar saksi disuruh oleh terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi menghubungi ANDRIAN SULTON untuk memesan Narkoba jenis sabu dan sabu tersebut saksi suruh antarkan langsung kerumahnya terdakwa, beberapa menit kemudian saksi dan LALU SAHIRMAN menuju rumahnya terdakwa untuk silaturahmi karena hari itu terdakwa akan berangkat ke Australia tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah ANDRIAN SULTON mengantarkan 3 (tiga) poket plastik transparan dan menyuruh saksi mengambil Narkotika jenis sabu dari ANDRIAN SULTON dengan mengatakan “ambil dah itu” maksudnya Narkotika jenis sabu, saksi yang bayar sambil mengeluarkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dompetnya untuk diberikan kepada ANDRIAN SULTON;

- Bahwa setelah itu saksi masuk keruang keluarga rumahnya terdakwa dan menaruh Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang ada di ruangan tersebut dan selang beberapa menit kemduain masuklah terdakwa dengan mengatakan “polisi,polisi, saksi panik dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi buang disamping rumahnya terdakwa setelah itu sekitar pukul 08.00 wita aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah datang lalu kami diamankan selanjutnya melakukan penggeledahan disekitar halaman rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek gas diruang keluarga selain itu ditemukan 1 (satu) rangkaian alat hisap pada dapur keluarga selain itu juga melakukan penggeledahan terhadap ANDRIAN SULTON dan ditemukan uang hasil penjualan Narkotika dari terdakwa disaku celana belakang samping kiri yang dikenakan oleh ANDRIAN SULTON;

- Bahwa aparat menunjukkan surat perintah tugas sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memberitahukan alasannya melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama alat hisap berupa botol minuman tanggung, tutup botol di bolongkan 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastik sebanyak 2 buah dimana pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dirangkai selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit kemudian muncul asap didalam pipa kaca lalu pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut sampai sabu yang berada didalam pipa kaca habis atau bersih;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri agar terdakwa kuat mengemudikan kendaraan karena terdakwa rencananya akan ke Bali dengan menggunakan kendaraan milik LALU SUHIRMAN;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama terdakwa dan LALU SUHIRMAN pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ANDRIAN SULTON melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari membantu orang yang membelikan Narkotika jenis sabu, saksi melakukan itu karena saksi hanya membantu teman saksi yang mana teman lama adalah terdakwa yang baru pulang cuti dari pekerjaannya menjadi pegawai hotel di australia;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membantu membeli Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDRIAN SULTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi dihubungi oleh LALU AYUANDI dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi juga menyanggupinya dan saksi disuruh mengantarkan langsung kerumah Terdakwa didusun Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi bermaksud mengantarkannya sekalian mengambil uang pembayaran kemudian saksi bertemu dan menyerahkan sabu tersebut kepada LALU AYUANDI dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima uang pembayaran sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sekitar jam 08.30 wita saksi bermaksud pulang kerumah namun ketika saksi hendak pulang dan baru sampai di pintu gerbang depan rumahnya terdakwa tiba-tiba ada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian datang dan menunjukkan Surat perintah tugas penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam kantong celana bagian kiri dan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman belakang rumahnya Terdakwa;

- Bahwa saat saksi ditangkap terdakwa bersama terdakwa LALU AYUANDI berada di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi berada di rumahnya terdakwa sekitar 3 (tiga) menit dan saksi langsung pulang namun ketika saksi hendak pulang dan baru sampai di pintu gerbang depan rumahnya terdakwa tiba-tiba ada petugas Kepolisian datang dan menunjukkan Surat Perintah tugas penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;

- Bahwa saksi akan membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada KEBEK dengan cara mentransfer melalui rekening Bank setelah Narkotika tersebut dibayar;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi belum sempat transfer uang tersebut kepada KEBEK karena keburu ditangkap Polisi;

- Bahwa alasan terdakwa membayar Narkotika jenis sabu tersebut karena sabu tersebut milik terdakwa dimana Terdakwa yang menyuruh LALU AYUANDI mencari Narkotika jenis sabu selanjutnya LALU AYUANDI menyuruh saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa ketika saksi kerumahnya terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut saksi melihat ada terdakwa, LALU AYUANDI dan LALU SUHIRMAN;

- Bahwa saksi mengharapkan upah dari LALU AYUANDI tetapi ketika saksi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak mendapatkan upah;

- Bahwa saksi tidak sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut saksi hanya mengantarkan saja kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah sambil membersihkan halaman rumah;
- Bahwa berawal saat terdakwa berencana akan kembali ke Australia dan akan berangkat melalui Bali kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wita rencananya akan berangkat ke Bali menggunakan mobil dan akan diantar oleh teman terdakwa yang bernama SAHIRMAN setelah itu pada pagi harinya sekitar jam 07.30 wita terdakwa menghubungi SAHIRMAN agar menjemput terdakwa di rumah dan saat terdakwa telpon SAHIRMAN sedang berada di rumahnya LALU AYUANDI saat itu terdakwa menaruh LALU AYUANDI untuk mencari Narkotika jenis sabu dan terdakwa bilang kalau terdakwa punya uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan LALU AYUANDI menyanggupi untuk mencari sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa membayar sabu tersebut kepada ANDRIAN SULTON sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian ANDRIAN SULTON pergi dan terdakwa melanjutkan untuk bersih-bersih di halaman rumah sementara LALU AYUANDI dan SAHIRMAN ada didalam rumah tiba-tiba terdakwa melihat ANDRIAN SULTON sedang dipegang oleh 2 (dua) orang dan terdakwa curiga kalau itu petugas kepolisian yang menyamar kemudian terdakwa memberitahukan kepada LALU AYUANDI kalau didepan rumah ada orang dan ANDRIAN SULTON sedang dipegang oleh orang tersebut setelah itu para petugas kepolisian langsung masuk ke halaman rumah dan memeriksa di seputaran halaman rumah dan menemukan 3 (tiga) poket sabu di halaman belakang rumah yang mana sabu tersebut dibuang oleh LALU AYUANDI pada saat terdakwa memberitahukan kalau ada petugas Kepolisian;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu di halaman belakang rumah, korek gas api dan pipet sendok ditemukan di ruang tengah rumah terdakwa serta bong atau rangkaian alat hisap ditemukan di rak lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang terdakwa pesan dari ANDRIAN SULTON yang katanya disuruh oleh LALU AYUANDI untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa ANDRIAN SULTON yang membawakan sabu tersebut kerumah terdakwa kemudian diterima oleh LALU AYUANDI dan selanjutnya LALU AYUANDI memanggil terdakwa untuk membayar sabu tersebut dan menyerahkan uangnya kepada ANDRIAN SULTON;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi dan gunakan sendiri;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama alat hisap berupa botol minuman tanggung, tutup botol di bolongkan 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastik sebanyak 2 buah dimana pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dirangkai selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit kemudian muncul asap didalam pipa kaca lalu pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut sampai sabu yang berada didalam pipa kaca habis atau bersih;
- Bahwa terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika jenis sabu, terdakwa mengkonsumsi sabu pada saat pulang cuti tahunan saja dalam sebulan terdakwa kadang mengkonsumsi sabu seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih energik dan tidak cepat lelah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk Uji Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimusnahkan dalam tingkat penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-1600/N.2.11/Euh.1/09/2019 tanggal 4 September 2019, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SPPBB/36.f/X/2019/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sendok pipet
- 2 buah korek gas
- 1 rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merek AQUA

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02576/LHU/LKPKPM/VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019 bahwa terhadap urine terdakwa positif ditemukan adanya Methamphetamine.
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM RI Nomor : R-PP.01.01.117.1171. 09.19.2247 tanggal 9 September 2019.
3. Rekomendasi Rehabilitasi A.n ZAKARIA Nomor: R/57/IX/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB. Tanggal 30 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya tertangkapnya terdakwa Zakaria pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI di rumah terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan menggunakan rangkaian alat hisap yang sudah tersedia di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Adapun cara terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah pertama-tama alat hisap berupa botol minuman tanggung, tutup botol dibolongin 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastic sebanyak 2 buah, yang mana pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dalam rangkaian alat hisap tersebut. Selanjutnya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca, setelah itu baru terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit sebagai kompor, kemudian muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut, begitu proses

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai narkoba golongan I jenis sabu yang ada didalam pipa kaca habis atau bersih;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 jam 08.30 wita terdakwa bersama dengan saksi LALU AYUANDI juga berencana untuk mengkonsumsi 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di rumah terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi ANDRIAN SULTON, namun belum sempat terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI, dan saksi ANDRIAN SULTON di tangkap oleh tim satresnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu dihalaman belakang rumah, korek gas api dan pipet sendok ditemukan diruang tengah rumah terdakwa serta bong atau rangkaian alat hisap ditemukan dirak lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih energik dan tidak cepat lelah;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117. 1171.09.19.2247 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar-R02576/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar-R02576 pemeriksaan urine an. ZAKARIA ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Bahwa benar dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, terdakwa ZAKARIA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Peny
alahguna narkotika golongan I;
2. Bagi
diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah lama dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 wita di rumah terdakwa di Dusun Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten. Lombok Tengah. Adapun cara terdakwa bersama saksi LALU AYUANDI mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah pertama-tama alat hisap berupa botol minuman tanggung, tutup botol dibolongin 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastic sebanyak 2 buah, yang mana pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya akan dirangkai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dalam rangkaian alat hisap tersebut. Selanjutnya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca, setelah itu baru terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit sebagai kompor, kemudian muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut, begitu proses seterusnya sampai narkotika golongan I jenis sabu yang ada didalam pipa kaca habis atau bersih dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih energik dan tidak cepat lelah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram dan disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang kemudian digunakan untuk uji laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R02576/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. ZAKARIA ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk menjalani intervensi singkat / rawat jalan di IPLW (institut penerima wajib lapor) dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n ZAKARIA Nomor:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/57/IX/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Yolly Dahlia, SP.KJ dan Ayu Wardani, M.Psi, Psikolog serta Tim Hukum an. Denny Priadi, S.Sos dan Hj. Mariam

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Propinsi NTB Nomor R/57/IX/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 30 September 2019, berpendapat :

- a. Bahwa Terperiksa dengan masalah penyalagunaan Narkotika, tergolong pengguna narkotika rekreasional, belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan;
- b. Bahwa Tersangka atas nama Zakaria, selama menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum mendapatkan putusan pengadilan direkomendasikan untuk menjalani intervensi singkat/rawat jalan di IPLW (Institut Penerima Wajib Lapor) dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya;

maka terhadap Terdakwa perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa selama persidangan berada dalam Tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa di dikeluarkan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 buah sendok pipet
- 2 buah korek gas
- 1 rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merek AQUA

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah sendok pipet;
 - 2 buah korek gas;
 - 1 rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merek AQUA;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan/tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)